



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788  
PEKANBARU**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/PP.4/V/2008/4385

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KOTA PEKANBARU**

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Witama Penerus Bangsa  
Nomor / Tanggal : 01/15/IV/08/WTN/002, tanggal 15 April 2008

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA  
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA  
YAYASAN WITAMA PENERUS BANGSA**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl Tanjung Datuk no. 339  
Kecamatan : Lima puluh  
Kota : Pekanbaru  
Propinsi : Riau  
Akte Notaris : Tati Ningsih, SH, MKn, no 2, tanggal 23 Maret 2008

**MENDIRIKAN  
TAMAN KANAK KANAK ( TK ) WITAMA NASIONAL PLUS**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl Tanjung Datuk no. 339  
Kecamatan : Lima Puluh  
Kota : Pekanbaru  
Propinsi : Riau  
Pembina : TK Negeri Pembina Kota Pekanbaru

**Dengan ketentuan**

1. Persetujuan ini diberikan kepada penyelenggara sekolah tersebut dalam memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Memenuhi peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Perencanaan Pembinaan Sekolah Swasta ini harus berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang terdaftar dalam dan tidak boleh diulangi kepada yayasan lain
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini menyanggah pengalihan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Perencanaan ini berlaku sejak satu bulan sebelum pelajaran 2008 / 2009
6. Mengajukan laporan tahunan kepada Dinas Olahraga Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 31 setiap tahunnya
7. Batas serta menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan siswa serta keselamatan lingkungan
8. Meniadakan keberadaan sekolah dan mematuhi ketentuan Ujara Pengabdian Lingkungan (UKL) dan Ujara Penanaman Lingkungan (UPN)
9. Mengumpulkan dana sampai dari lapangan sekolah pada satu tahun dan dibayar serentak kepada bank / pasar / uang dalam upaya pengembangan Pendidikan dan keselamatan lingkungan
10. Menyediakan ruang era pelayanan lainnya dibutuhkan untuk menunjang belajar mahasiswa
11. Apabila ditunjukkan hasil terdapat ketidaklaksanaan dalam pemeliharaan perancangan ini akan dilakukan pemantauan / perbaikan selanjutnya sesuai

Pekanbaru, ..... 21 Mei ..... 2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAAHRAGA KOTA PEKANBARU**



Drs. H. SYAHRIL MANAF  
Pembina Ombudsman NIP. 131407223